



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 1/HK.03.1/1808/2022

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan perlu adanya Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Operator PPID melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4846);

2. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Republik Indonesia No. 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Mengangkat:
Nama : Vicky Valery, S.Sos
NIP : 19921212 202012 1 010
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan
Hupmas KPU Kabupaten Way
Kanan
Sebagai Operator PPID Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan.

KEDUA : Operator PPID sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai Pengelola
Aplikasi PPID di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Way Kanan dengan uraian
tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh
unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU
Kabupaten Way Kanan.
- b. Menata dan menyimpan Informasi Publik
yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat
KPU Kabupaten Way Kanan.
- c. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik
yang termasuk dalam kategori Informasi yang
dikecualikan;
- d. Mengelola *Website* resmi KPU Kabupaten Way
Kanan
- e. Menginventarisir dan memperbaharui data
dan informasi untuk disiapkan di *Website*
resmi KPU Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU
Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada tanggal : 12 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

